



PUTUSAN
Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, bertempat tinggal di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, Tumpaan, Tumpaan, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, laki-laki, bertempat tinggal di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, Tumpaan, Tumpaan, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 27 Juli 2021 dalam Register Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang Sah dan telah menikah di Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 10 Maret 2018 berdasarkan akta Perkawinan Nomor: 7105KIN27032018-0003;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 14 April 2018 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 7105-LU-24052018-0009;
3. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selayaknya rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seiring berjalannya waktu atau tepatnya 3 (tiga) bulan setelah kami menikah pada bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang umunya mengenai masalah keuangan rumah tangga kami, dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak berkeinginan untuk mencari pekerjaan sebagai rasa tanggung jawab kepala keluarga atas istri dan anaknya;
5. Bahwa karena alasan tersebut diatas Tergugat meninggalkan rumah dan tanggung jawabnya terhadap saya dan anak kami pada bulan Juni 2018 sampai dengan saat ini kami sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak hidup layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha yang terbaik demi mencapai tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia serta hidup rukun dan damai, namun usaha Penggugat sia-sia tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan di pertahankan serta di persatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 10 Maret 2018 berdasarkan akta Perkawinan Nomor: 7105KIN27032018-0003, Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Pengugat dan Tergugat bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 14 April 2018 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 7105-LU-24052018-0009, Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera didaftarkan perceraian antara

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;

5. Biaya perkara menurut hukum:

Untuk Selebihnya mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Juli 2021 dan 5 agustus 2021 telah dipanggil dengan patut, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105126012980001 atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 12 Agustus 2016, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7105-KW27032018-0003 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 27 Februari 2018, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) Lembar Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7105-LU-24052018-0009 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 21 Juni 2018, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105122603180001 atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 21 Mei 2018, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut (P-1 sampai dengan P-4) bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah janji telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi 1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Maret 2018 secara agama kristen protestan di Gereja GMIM Tumpaan Desa Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak tahun 2018 sampai saat ini;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah 3 (tiga) bulan pernikahan dengan alasan pergi sekolah Alkitab dan Tergugat sudah tidak pernah mengabari Penggugat sampai saat ini, dan saksi dengar dari cerita-cerita orang di sekitar bahwa saat ini Tergugat sudah punya pasangan baru;
- Bahwa Terdakwa sekolah Alkitab di Kota Tomohon;
- Bahwa setahu Saksi yang membiayai kehidupan anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa sudah pernah ada upaya mediasi dai keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah memiliki pasangan baru dan saat ini Penggugat sudah hamil 8 (delapan) bulan;

2. Saksi 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Maret 2018 secara agama kristen protestan di Gereja GMIM Tumpaan Desa Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak tahun 2018 sampai saat ini;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah 3 (tiga) bulan pernikahan dengan alasan pergi sekolah Alkitab dan Tergugat sudah tidak pernah mengabari Penggugat sampai saat ini, dan saksi dengar dari cerita-cerita orang di sekitar bahwa saat ini Tergugat sudah punya pasangan baru;
- Bahwa Terdakwa sekolah Alkitab di Kota Tomohon;
- Bahwa setahu Saksi yang membiayai kehidupan anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa sudah pernah ada upaya mediasi dai keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah memiliki pasangan baru dan saat ini Penggugat sudah hamil 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai namun 3 (tiga) bulan setelah menikah pada bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang umumnya mengenai masalah keuangan, dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak berkeinginan untuk mencari pekerjaan sebagai rasa tanggung jawab kepala keluarga atas istri dan anaknya dan karena alasan tersebut Tergugat meninggalkan rumah dan tanggung jawabnya terhadap

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya pada bulan Juni 2018 sampai dengan saat ini dan sudah tidak hidup layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechtmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tentang Akta Perkawinan, P-4 berupa Kartu Keluarga dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan yaitu: saksi 1 dan saksi 2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara kristen protestan di Amurang pada tanggal

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Maret 2018 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Amurang pada tanggal 27 Februari 2018 dengan Akta Perkawinan Nomor 7105-KW27032018-0003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan telah terbukti bahwa di antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah diperoleh fakta bahwa di awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah 3 (tiga) bulan pernikahan dengan alasan pergi sekolah Alkitab di Tomohon dan Tergugat sudah tidak pernah mengabari Penggugat sampai saat ini, ditambah para pihak telah memiliki pasangan masing-masing saat ini dibuktikan dengan Penggugat juga yang telah mengandung dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang syah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tang, maka menurut Majelis Hakim gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga karenanya petitum gugatan pada poin 2 (dua) patutlah dikabulkan;

Menimbang, dalam petitum ke-3 (tiga) Penggugat memohon mengenai pengasuhan anak, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 jo. 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua sampai anak-anaknya kawin atau berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta kelahiran dan keterangan saksi-saksi, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat, dan anak tersebut masih dibawah umur maka menurut pendapat Majelis Hakim adalah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir di Tumpaan pada tanggal 14 April 2014, masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Para Pihak sebagai orang tuanya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait Pengasuhan anak tersebut berada dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, dalam petitum ke-4 (empat) Penggugat memohon Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang, menyampaikan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan, untuk didaftarkan dalam buku register perceraian yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa semua kalimat *"wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, maka dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kiranya jelas terlihat bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 10 Maret 2018 berdasarkan akta Perkawinan Nomor: 7105KIN27032018-0003, Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Pengugat dan Tergugat bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 14 April 2018 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 7105-LU-24052018-0009, Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang agar segera mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat kedalam daftar buku Register yang diperuntukan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, oleh kami, Swanti Novitasari Siboro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H. dan Muhammad Sabil Ryandika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Amr tanggal 27 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 diucapkan

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Michael Christian Nangin, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H.

Panitera Pengganti,

Michael Christian Nangin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp180.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp300.000,00;
		(tiga ratus ribu rupiah)